



BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri untuk biaya perjalanan dinas biasa dan biaya perjalanan dinas dalam kota, biaya honorarium untuk pelaksanaan kegiatan honorarium Rohaniawan guru tahfizd dan satuan biaya jasa untuk pelaksanaan jasa perorangan/pihak ketiga untuk belanja lembur, dan satuan biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan rutin bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas bermotor/lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan kepatutan dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu di ubah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu di sesuaikan dan diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

1

- Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan angka 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri pada angka 2.1. biaya perjalanan dinas biasa (perjalanan dinas luar Daerah) dan angka 2.2. biaya perjalanan dinas dalam kota (perjalanan dinas dalam Daerah), dan angka 1 Satuan biaya honorarium pada angka 1.1. honorarium pelaksana kegiatan honorarium rohaniawan, angka 2 Satuan biaya jasa pada angka 2.2. Biaya jasa perorangan/pihak ketiga, angka 5 Satuan biaya pemeliharaan satuan biaya bahan bakar rutin/operasional kendaraan dinas/kendaraan operasional lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah

 2

Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 20), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 16 Mei 2024  
BUPATI SOLOK SELATAN,  
  
KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 16 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

  
SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN BIAYA  
 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun standar harga satuan biaya yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Standar harga satuan biaya ini ditetapkan berdasarkan standar harga satuan regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Ketentuan lampiran I dalam peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  - 2.1. Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat).
  - 2.2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota (Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Solok Selatan).

Standar harga satuan biaya ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional, karakteristik daerah, kondisi geografis daerah dan kebutuhan atau spesifikasi daerah, sebagai berikut :

<b>2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</b>				
<b>2.1. Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat)</b>				
5.1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		
Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa (Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat)				
No	Provinsi	Satuan	Luar Provinsi (Rp)	Diklat (Rp)
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
7	Lampung	OH	380.000	110.000
8	Bengkulu	OH	380.000	110.000
9	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
10	Banten	OH	370.000	110.000
11	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
12	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
15	Jawa Timur	OH	410.000	120.000

*af*

16	Bali	OH	480.000	140.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	OH	380.000	110.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000
33	Papua Barat	OH	480.000	140.000
34	Papua Barat Daya	OH	480.000	140.000
35	Papua Tengah	OH	580.000	170.000
36	Papua Selatan	OH	580.000	170.000
37	Papua Pegunungan	OH	580.000	170.000

Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Luar Daerah
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Bupati/ Wakil Bupati Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/ F. Ahli Utama	Pejabat Eselon III/ F. Ahli Madya	Pejabat Eselon IV/F.Ahli Muda Gol III, II dan I/F.Ahli Pertama/F. Kategori Keterampilan/ Masyarakat/Personil Lainnya
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
7	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
8	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
10	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
11	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
12	D.K.I Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
13	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
14	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
16	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000

823

20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
25	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
30	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
31	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
32	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
34	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
36	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
37	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Padang	Jakarta	5.530.000	2.952.000
2	Padang	Balikpapan	10.942.000	5.369.000
3	Padang	Bandar Lampung	6.439.000	3.380.000
4	Padang	Bandung	6.129.000	3.508.000
5	Padang	Banjarmasin	9.006.000	4.642.000
6	Padang	Batam	8.653.000	4.546.000
7	Padang	Biak	16.932.000	8.728.000
8	Padang	Denpasar	9.049.000	4.888.000
9	Padang	Jayapura	17.381.000	9.327.000
10	Padang	Jogjakarta	7.969.000	4.000.000
11	Padang	Kendari	11.167.000	5.722.000
12	Padang	Malang	8.418.000	4.385.000
13	Padang	Manado	14.012.000	6.546.000
14	Padang	Mataram	9.060.000	4.867.000
15	Padang	Makasar	10.974.000	5.402.000
16	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
17	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
18	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
19	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
20	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
21	Padang	Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
22	Padang	Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000

Satuan Biaya Taksi (Transportasi) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000

*Handwritten signature*

7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Provinsi Sumatera Barat

Uraian Perjalanan Dinas	Satuan	Luar Kabupaten Dalam Provinsi (Rp)	Diklat (Rp)
Bupati/ Wakil Bupati	OH	380.000	110.000
Pimpinan DPRD/Eselon II a	OH	370.000	110.000
Anggota DPRD/Eselon II b/ Fungsional Ahli Utama	OH	360.000	110.000
Eselon III/Fungsional Ahli Madya	OH	350.000	110.000
Eselon IV/Fungsional Ahli Muda	OH	330.000	110.000
Staf/Fungsional Ahli Pertama/F.Kategori Keterampilan	OH	320.000	110.000
Anggota Masyarakat/Personil Lainnya	OH	300.000	110.000

Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Luar Kabupaten Dalam Provinsi (Rp)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000

*Handwritten signature*

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Provinsi Sumatera Barat

Provinsi/ Kabupaten	Satuan	Tarif Hotel			
		Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/ Fungsional Ahli Utama	Pejabat Eselon III/ F.Ahli Madya	Pejabat Eselon IV/ F.Ahli Muda/ Gol.IV/ Golongan I/II/III/ F.Ahli Pertama/ F.Kategori Keterampilan/ Masyarakat/Personil Lainnya
Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000

Satuan Biaya Transportasi Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Asal/Tujuan	Tujuan/Asal	Satuan	Harga (Rp)
1.	Padang Aro	Kabupaten Agam	Orang/kali	200.000
2.		Kabupaten Dharmasraya	Orang/kali	200.000
3.		Kabupaten Lima Puluh Kota	Orang/kali	200.000
4.		Kabupaten Padang Pariaman	Orang/kali	200.000
5.		Kabupaten Pasaman	Orang/kali	200.000
6.		Kabupaten Pasaman Barat	Orang/kali	200.000
7.		Kabupaten Pesisir Selatan	Orang/kali	200.000
8.		Kabupaten Sijunjung	Orang/kali	150.000
9.		Kabupaten Solok	Orang/kali	150.000
10.		Kabupaten Tanah Datar	Orang/kali	150.000
11.		Kota Bukit Tinggi	Orang/kali	150.000
12.		Kota Padang Panjang	Orang/kali	150.000
13.		Kota Pariaman	Orang/kali	150.000
14.		Kota Payakumbuh	Orang/kali	200.000
15.		Kota Sawah Lunto	Orang/kali	150.000
16.		Kota Solok	Orang/kali	150.000
17.		Kota Padang	Orang/kali	150.000
18.		Kabupaten Kepulauan Mentawai	Orang/kali	500.000

Satuan biaya perjalanan dinas biasa merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran biaya perjalanan dinas biasa yang terdiri atas komponen uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi.

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas biasa merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan Personil lainnya serta anggota masyarakat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport lokal.
- b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kabupaten Solok Selatan yang melebihi 8 (delapan) jam.
- c. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- d. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas biasa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas biasa. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum*.

*Handwritten signature*

- sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.
- e. Penginapan yang diberikan kepada Sopir/Ajudan/Sespri Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Barat disesuaikan dengan tabel diatas. Jika di daerah tujuan perjalanan dinas tidak terdapat hotel dengan tarif sesuai tabel, khusus untuk Sopir/Ajudan/Sespri Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, maka yang bersangkutan dapat menginap pada hotel yang sama dengan Pejabat yang difasilitasi dengan tipe kamar terendah pada hotel tersebut.
  - f. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Apabila daerah tujuan tidak tercantum pada peraturan bupati ini biaya tiket pesawat mengacu kepada biaya sesuai kenyataan, sedangkan biaya tiket pesawat dapat melebihi besaran standar biaya tiket sesuai tabel diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
  - g. Sarana Transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Bupati/Wakil Bupati untuk pesawat udara kelas bisnis/sesuai kenyataan, kapal laut kelas IA/sesuai kenyataan dan kereta api/bus/lainnya kelas eksekutif/sesuai kenyataan.
    2. Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah untuk pesawat udara kelas bisnis/sesuai kenyataan, kapal laut kelas IB/sesuai kenyataan dan kereta api/bus/lainnya kelas eksekutif/sesuai kenyataan.
    3. Anggota DPRD/Kepala SKPD untuk pesawat udara kelas ekonomi/sesuai kenyataan, kapal laut kelas IB/sesuai kenyataan dan kereta api/bus/lainnya kelas eksekutif/sesuai kenyataan.
    4. Pejabat Eselon III/ Pejabat Eselon IV/Staf/masyarakat dan anggota organisasi/lembaga untuk pesawat udara kelas ekonomi/sesuai kenyataan, kapal laut kelas IB/sesuai kenyataan dan kereta api/bus/lainnya kelas eksekutif/sesuai kenyataan.
    5. Biaya Transportasi yang menggunakan Transportasi selain Pesawat Udara, dibayarkan secara At-Cost, jika tidak ada Penerbangan Langsung dari Bandara Internasional Minangkabau ke Daerah Tujuan atau melakukan transit kedaerah yang ada rute penerbangan ke daerah tersebut.
    6. Apabila tidak diperoleh tiket transportasi darat maka harus melampirkan Surat pernyataan pengeluaran biaya riil yang disetujui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - h. Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum (uang representasi, biaya tiket pesawat, biaya taksi dan biaya penginapan) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
  - i. Untuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kota mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.2/15920/Keuda Hal : Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah.
  - j. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dan pertanggungjawaban untuk 1 (satu) perjalanan taksi/transportasi sesuai dengan rincian keberangkatan dan kepulangan:
    1. Keberangkatan
      - a) Dari Padang Aro menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan tempat tujuan menggunakan besaran transportasi Kabupaten/kota tempat bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun berada, pada tabel satuan biaya transportasi dalam provinsi luar Kabupaten Solok Selatan perjalanan dinas dalam kota ;
      - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan menggunakan belanja transportasi pada tabel satuan biaya taksi (transportasi) perjalanan dinas biasa;
    2. Kepulangan
      - a) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal menggunakan belanja transportasi

*ba*

- pada tabel satuan biaya taksi (transportasi) perjalanan dinas biasa;
- b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Padang Aro menggunakan besaran transportasi Kabupaten/kota tempat bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun berada, pada tabel satuan biaya transportasi dalam provinsi luar kabupaten solok selatan perjalanan dinas dalam kota.
3. Apabila Pejabat yang bersangkutan menggunakan kendaraan dinas menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, maka transportasi sesuai huruf a pada point keberangkatan dan huruf b pada point kepulangan tidak dapat dibayarkan.
4. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
5. Untuk perjalanan dinas luar kabupaten solok selatan dan luar provinsi sumatera barat yang dilakukan secara rombongan, minimal 4 (empat) orang dan menggunakan jalur darat dapat menggunakan kendaraan sewa dari perusahaan sewa kendaraan resmi dengan biaya riil (*at cost*), dimana sewa kendaraan tersebut telah termasuk biaya bahan bakar dan sopir, serta biaya tol dan kapal ferry sehingga biaya tiket, taksi (transportasi) sesuai point f sampai h tidak dibayarkan lagi.
- k. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah atau yang disetarakan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dan pihak lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- l. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya/Aparatur Sipil Negara/masyarakat/Personil Lainnya dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan batas maksimal 7 (tujuh) hari, sedangkan perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan pemerintah pusat/provinsi dapat dibayarkan sesuai jumlah hari pada undangan tersebut.
- m. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah dan kemasyarakatan serta undangan atau mewakili Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, jika diperlukan dapat melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dan dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah terkait, dengan nama komponennya Perjalanan Dinas Anggota Masyarakat/Personil sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk bukti pertanggungjawabannya disamakan dengan kelengkapan administrasi perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara.
- n. Jumlah hari pelaksanaan kegiatan diklat/sosialisasi/bimtek/workshop/Focus Group Discussion dan sejenisnya serta rapat atau pertemuan di luar kantor, apabila panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku, untuk 1 (satu) sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- o. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan tidak menggunakan kendaraan dinas. Penggunaan biaya transportasi perjalanan dinas harus sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dan merupakan penggantian biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat kedudukan di bayarkan secara *lumpsum* dan dicantumkan pada daftar pengeluaran *rill*.
- p. Rincian, jumlah orang serta tujuan perjalanan dinas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) merupakan kebutuhan untuk perencanaan penganggaran, sedangkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rincian, jumlah orang dan tujuan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan undangan, kebutuhan pelaksanaan kegiatan atau surat perintah tugas.

*ba*

q. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar kabupaten solok selatan dan luar provinsi sumatera barat bagi daerah tujuan yang tidak tercantum pada peraturan bupati ini untuk lumpsum tiket bagi pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan sesuai harga rill (sesuai kenyataan).

**2.2 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota (Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Solok Selatan)**

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Kabupaten Solok Selatan)

Uraian Perjalanan Dinas	Satuan	Dalam Kabupaten Solok Selatan (Rp)	Diklat (Rp)
Bupati/ Wakil Bupati	OH	150.000	110.000
Pimpinan DPRD/Eselon II a	OH	140.000	110.000
Anggota DPRD/Eselon II b/ Fungsional Ahli Utama	OH	130.000	110.000
Eselon III/Fungsional Ahli Madya	OH	120.000	110.000
Eselon IV/Fungsional Ahli Muda	OH	110.000	110.000
Staf/Fungsional Ahli Pertama/ Fungsional Kategori Keterampilan	OH	100.000	110.000
Anggota Masyarakat/Personil Lainnya	OH	90.000	110.000

Satuan Biaya Transportasi Dalam Kecamatan Dalam Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Harga (PP)
1.	Kecamatan Sangir Batang Hari	PP	42.000
	Lubuk Ulang Aling	PP	84.000
2.	Kecamatan Sangir Jujuan	PP	42.000
	Kecamatan Sangir Balai Janggo	PP	42.000
3.	Log Batu Sandi/Talao	PP	70.000
	Kecamatan Pauh Duo	PP	42.000
4.	Simancuang	PP	56.000
	Kecamatan Sungai Pagu	PP	42.000
6.	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	PP	42.000
	Pinti Kayu/Ulu Suliti	PP	70.000
7.	Kecamatan Sangir	PP	42.000
	Tandai	PP	56.000
8.	Transportasi Petugas yang bersumber dari BOK (DAK)	PP	75.000

*[Signature]* BUPATI SOLOK SELATAN, *[Signature]*

*[Signature]*  
KHAIRUNAS *[Signature]*

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN BIAYA  
 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun standar harga satuan biaya yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Standar harga satuan biaya ini ditetapkan berdasarkan standar harga satuan regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Ketentuan lampiran dalam peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan Biaya Honorarium
  - 1.1. Honorarium Pelaksana Kegiatan
2. Satuan Biaya Jasa
  - 2.1. Biaya Jasa Perorangan/Pihak Ketiga
5. Satuan Biaya Pemeliharaan
  - 5.2. Biaya Pemeliharaan Rutin Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas/Mesin Bermotor Lainnya.

Standar harga satuan biaya ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional, karakteristik daerah, kondisi geografis daerah dan kebutuhan atau spesifikasi daerah, sebagai berikut :

<b>1. SATUAN BIAYA HONORARIUM</b>			
<b>1.1. Honorarium Pelaksana Kegiatan</b>			
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan		
Honorarium Rohaniawan			
Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
Ustadz/guru agama			
Honor Guru Tahfird	OB	600.000	
1. Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan yang diundang maupun yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.			
2. Untuk besaran masing-masing Honorarium Rohaniawan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.			

*Handwritten signature*

**2. SATUAN BIAYA JASA****2.1. Biaya Jasa Perorangan/Pihak Ketiga**

5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur

Belanja Lembur

No	Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Gol I/Personil Lainnya	Orang/Jam	13.000
	Gol II	Orang/Jam	17.000
	Gol III	Orang/Jam	20.000
	Gol IV	Orang/Jam	25.000
2.	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30.000

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Personil Lainnya yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lainnya setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.
2. Pekerjaan Lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari sabtu dan minggu) atau hari-hari besar keagamaan, besaran uang lembur diberikan 2 (dua) kali lipat dari besaran uang lembur pada hari kerja sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas. Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan keuangan yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.

**3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN****3.1 Biaya Pemeliharaan Rutin Bahan bakar dan pelumas Kendaraan Dinas/Mesin Bermotor Lainnya**

5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Satuan Biaya bahan bakar rutin/operasional kendaraan dinas/kendaraan operasional lainnya

Uraian/Rincian	Satuan	Kebutuhan
Bupati/Wakil Bupati	Liter/ Hari	15 Liter
Pimpinan DPRD/Sekda	Liter/ Hari	13 Liter
Kendaraan Roda 4 Kepala SKPD/ Staf Ahli/Asisten	Liter/ Hari	10 Liter
Kendaraan Roda 4 Sekretaris/Kepala Bagian	Liter/ Hari	7 Liter
Kendaraan Roda 4 Operasional <2.000 cc	Liter/ Hari	5 Liter
Kendaraan Roda 4 Operasional >2.000 cc	Liter/ Hari	7 Liter
Kendaraan Roda 6	Liter/ Hari	8 Liter
Becak Motor Persampahan	Liter/ Hari	4 Liter
Kendaraan Roda 2	Liter/ Hari	1 Liter
Mesin Potong Rumput Persampahan	Liter/ Hari	2 Liter

1. Satuan biaya Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas merupakan penggantian biaya bahan bakar minyak per hari kerja untuk kendaraan jabatan, kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional, kendaraan operasional khusus dan kendaraan lapangan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dengan memperhitungkan kebutuhan harian pada jam dinas dan tambahan jam kerja untuk kunjungan lapangan kecuali untuk Pejabat Negara/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Daerah diperhitungkan dari Rumah Dinas dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Diluar jam kerja tersebut diatas penggantian bahan bakar minyak dibayarkan sesuai daerah tujuan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT).
3. Dalam Jam Kerja terdapat Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Kegiatan Dalam Kabupaten atau ke Luar Kabupaten Solok Selatan, untuk Pembayaran Bahan Bakar Minyak dipilih salah satunya.
4. Penggunaan kendaraan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Penetapan Pengguna dan Penanggungjawab Barang Milik Daerah Kendaraan Jabatan/Perorangan Dinas/Operasional.
5. Apabila dalam pelaksanaan terdapat perintah untuk pelaksanaan kegiatan ke lapangan dalam jam kerja dan penggunaan bahan bakar minyak melebihi dari besaran yang ditetapkan maka dapat dibayarkan sesuai biaya *rill* dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.



Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas per kegiatan dalam Kabupaten Solok Selatan

No	Uraian	Satuan	Roda 2 (sepeda Motor)	Roda 4 ≤ 1.499 cc	Roda 4 1.500 cc s/d 1.999 cc	Roda 4 ≥ 2.000 cc	Bus/ Truck
1.	Kecamatan Sangir Batang Hari	Liter/PP	5	11	13	17	24
	Lubuk Ulang Aling	Liter/PP	7	18	21	26	35
2.	Kecamatan Sangir Jujuan	Liter/PP	4	8	9	11	15
3.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	Liter/PP	4	11	13	16	22
	Log Batu Sandi/Talao	Liter/PP	6	14	17	21	30
4.	Kecamatan Pauh Duo	Liter/PP	4	9	10	12	16
	Simancuang	Liter/PP	3	7	7	9	11
5.	Kecamatan Sungai Pagu	Liter/PP	5	11	13	15	21
6.	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	Liter/PP	5	12	14	17	24
	Pinti Kayu/Ulu Suliti	Liter/PP	6	15	17	22	31
7.	Kecamatan Sangir	Liter/PP	2	5	5	5	6
	Tandai	Liter/PP	3	7	7	7	9

1. Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas per kegiatan dalam Kabupaten Solok Selatan merupakan batasan tertinggi untuk pembayaran atau penggantian biaya bahan bakar untuk Kendaraan dinas jabatan, kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional, kendaraan operasional khusus dan kendaraan lapangan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pelaksanaan kegiatan dalam Kabupaten Solok Selatan yang dibayarkan sesuai tabel diatas dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan melebihi dari besaran yang ditetapkan maka dapat dibayarkan sesuai biaya *rill* dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penggunaan kendaraan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Penetapan Pengguna dan Penanggungjawab Barang Milik Daerah Kendaraan Jabatan/Perorangan Dinas/Operasional.

Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas per kegiatan luar Kabupaten Solok Selatan

No	Uraian	Satuan	Roda 2 (sepeda Motor)	Roda 4 ≤ 1.499 cc	Roda 4 1.500 cc s/d 1.999 cc	Roda 4 ≥ 2.000 cc	Bus/ Truck
1.	Kab. Agam	Liter/PP	22	57	70	92	135
2.	Kab. Dharmasraya Via Kebun	Liter/PP	12	31	38	49	71
	Kab. Dharmasraya Via Solok	Liter/PP	26	66	81	109	158
3.	Kab. Lima Puluh Kota	Liter/PP	19	50	61	80	117
4.	Kab. Padang Pariaman	Liter/PP	19	49	60	78	115
5.	Kab. Pasaman	Liter/PP	24	61	75	99	146
6.	Kab. Pasaman Barat	Liter/PP	27	68	84	110	164
7.	Kab. Pesisir Selatan	Liter/PP	23	57	71	93	137
8.	Kab. Sijunjung	Liter/PP	16	41	50	65	95
9.	Kab. Solok	Liter/PP	11	30	36	46	67
10.	Kab. Tanah Datar	Liter/PP	17	43	52	67	99
11.	Kota Bukit Tinggi	Liter/PP	18	47	57	74	109
12.	Kota Padang Panjang	Liter/PP	17	43	52	68	100
13.	Kota Pariaman	Liter/PP	18	45	56	72	106
14.	Kota Payakumbuh	Liter/PP	18	47	57	75	110
15.	Kota Sawah Lunto	Liter/PP	15	37	45	59	86
16.	Kota Solok	Liter/PP	12	31	38	49	72
17.	Kota Padang	Liter/PP	14	37	45	58	84

1. Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas per kegiatan diluar Kabupaten Solok Selatan merupakan batasan tertinggi untuk pembayaran atau penggantian biaya bahan bakar untuk Kendaraan dinas jabatan, kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional, kendaraan operasional khusus dan kendaraan lapangan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pelaksanaan kegiatan diluar Kabupaten Solok Selatan yang dibayarkan sesuai tabel diatas dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan melebihi dari besaran yang ditetapkan maka dapat dibayarkan sesuai biaya *rill* dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penggunaan kendaraan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Penetapan Pengguna dan Penanggungjawab Barang Milik Daerah Kendaraan Jabatan/Perorangan Dinas/Operasional.

di \* BUPATI SOLOK SELATAN, \*

  
1. 2 KHAIRUNAS f